



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CINTHIA HERLINA APSARI, warga Negara Indonesia, tempat lahir Picuan, tanggal 22 April 1995, agama Kristen Protestan, umur 27 tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat Jaga II Lota Pineleng, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

INDRA IGNATIUS TUELAH, warga Negara Indonesia, tempat lahir Pineleng, tanggal 7 Desember 1988, agama Kristen, umur 34 tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jaga II Lota Pineleng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 November 2022 dalam Register Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 01 Maret 2015 sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan No. 7171CPK201500295 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yakni **THERESIA CLARISSA TUELAH**, yang lahir di Manado pada tanggal 05 Juni 2015.
3. Bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi keluarga, dan tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai mana kewajiban sebagai kepala rumah tangga sehingga komunikasi dalam rumah tangga sudah tidak membaik dan menimbulkan perselisihan.
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2016.

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap anak dan istri sejak tahun 2016.
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan dan jalan terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado pada tanggal 01 Maret 2015 sebagaimana Kutipan akte Perkawinan No. 7171CPK201500295, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama **THERESIA CLARISSA TUELAH**, yang lahir di Manado pada tanggal 05 Juni 2015 ditetapkan dalam pemeliharaan dan tanggung jawab kepada Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk bertanggung jawab penuh atas biaya hidup serta pendidikan dari anak **THERESIA CLARISSA TUELAH**, setiap bulannya dengan nominal yang akan ditentukan bersama, selama anak masih menempuh di bangku pendidikan;
5. Memerintahkan kepada para pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan atau mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado agar supaya coret daftar perkawinan tersebut dalam buku catatan sipil yang disediakan untuk itu.
6. Biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu tanggal 23 November 2022, 30 November 2022 dan 7 Desember 2022 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan secara elektronik (e-Summons) yang dibuat oleh Arthur Ch. D. Pelealu, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 14 November 2022, Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 29 November 2022 dan Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 1 Desember 2022 yang dibacakan di

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam memenuhi surat panggilan tersebut diatas dan ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius dalam perkara ini dan demi tertibnya administrasi persidangan sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Glenny Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., dan Syors Mambrasar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 8 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glenny J. L. De Fretes, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 633/Pdt.G/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp610.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp810.000,00;</u>

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)